

PENUGASAN KEPADA PDAM SEBAGAI PEMBELI AIR CURAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL JATILUHUR I

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 6, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 72004

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PEMBELI AIR CURAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL JATILUHUR I

Abstrak :

- Bahwa dalam rangka penyesuaian ketentuan kepemilikan asset SPAM Regional Jatiluhur I dengan peraturan perundang-undangan mengenai Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dan untuk optimalisasi pelayanan penyediaan air minum, Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Pembeli Air Curah Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I, perlu diubah.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 122 Tahun 2015, PP No. 54 Tahun 2017, Perda No. 11 Tahun 1993, Pergub No. 4 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Pembeli Air Curah Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I, yaitu mengubah Ketentuan Pasal 2 diubah dan Ketentuan Pasal 4 diubah.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Maret 2022.
- 3 hlm.